



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang...

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standar teknis peruntukan ruang merupakan pedoman dalam menentukan persyaratan zoning yang dimuat dalam SKRK.

(2) SKRK...

- (2) SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan paling sedikit berisi:
- a. zona peruntukan ruang;
 - b. kegiatan yang diizinkan;
 - c. KDB maksimum yang diizinkan;
 - d. KLB maksimum yang diizinkan;
 - e. KDH minimum yang diwajibkan;
 - f. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
 - g. garis sempadan bangunan (GSB);
 - h. garis sempadan sungai;
 - i. lampiran gambar rencana tapak yang memuat gambaran rencana peletakan kavling serta prasarana, sarana dan utilitas dalam skala batas-batas luas lahan tertentu; atau
 - j. lampiran berupa peta wilayah perencanaan yang menunjukkan posisi lahan rencana terhadap zona peruntukan ruang untuk SKRK rumah tinggal, bangunan sederhana dan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SKRK pembangunan perumahan, pemohon harus melampirkan:
- a. persyaratan administrasi umum; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. formulir permohonan SKRK;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemohon;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak pribadi dan atau perusahaan;
 - d. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya dan SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham;
 - e. fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama perusahaan/badan hukum atau yang memiliki legalitas bidang tanah yang teregister di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan tanda lunas pajak bumi bangunan yang terbaru;
 - g. fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - h. softcopy gambar Rencana Tapak (*siteplan*) dalam bentuk rancangan/desain komputer (*Computer Aided Design*);
 - i. surat pernyataan kesanggupan akan melaksanakan pembangunan sesuai SKRK;
 - j. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen disertai materai;
 - k. surat kuasa pengurusan SKRK yang didaftarkan kepada Notaris, apabila dalam pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;

1. surat...

1. surat rekomendasi dari asosiasi pengembang perumahan untuk permohonan pembangunan perumahan bersubsidi;
 - m. SKRK atau Rencana Tapak asli untuk Perencanaan Ulang (*replanning*) atau revisi SKRK.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengembang wajib menyediakan prasarana sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SKRK pembangunan rumah tempat tinggal dan Non Perumahan, Pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi umum.
- (2) Persyaratan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. formulir permohonan SKRK;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemohon;
 - c. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah antara lain :
 1. sertifikat tanah seperti sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak pakai (SHP) yang belum berakhir masa berlakunya, sertifikat hak pengelolaan dan sertifikat wakaf;
 2. kartu inventaris barang A (tanah) untuk lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMN dan BUMD yang belum memiliki sertifikat serta dilengkapi dengan surat penguasaan fisik lapangan;
 3. dokumen kepemilikan tanah lainnya berupa peta bidang tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat;
 - d. foto lokasi eksisting terbaru;
 - e. softcopy gambar Rencana Tapak (*siteplan*) dalam bentuk rancangan/desain komputer (*Computer Aided Design*);
 - f. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen disertai materai;
 - g. titik koordinat lokasi minimal 3 (tiga) titik pada sudut/patok batas tanah;
 - h. surat kuasa pengurusan SKRK, apabila dalam pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan penerbitan SKRK yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini sdengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUHAMMAD FARHANIE

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 42